

## BAB V

### A. Kesimpulan

Perundang-undangan Indonesia masih sangat sedikit membahas mengenai praktik pinjam bendera terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik ini terbukti seringkali menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan oleh para pengusaha nakal yang hendak ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa. walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai pinjam bendera perusahaan tetapi ada beberapa alternatif lainnya yang kiranya dapat menjadi rujukan, yang dimana yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, lebih tepatnya pada Pasal 53 yang pada intinya melarang mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada subpenyedia/subkontrakan atau pihak ketiga lainnya kecuali untuk pekerjaan spesialis, aturan lainnya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sebagaimana diubah kedalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, lebih tepatnya dalam Pasal 6 mengenai etika pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimana praktik pinjam bendera sudah jelas merupakan tindakan yang melanggar etika yang diantaranya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pemidanaan pelaku meminjam bendera yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun pelaku meminjam bendera tidak termasuk kedalam bagian dari korporasi, yang dimana dalam proyek pengadaan barang dan jasa korporasi bertanda tangan diatas kontrak untuk memenuhi setiap hak dan juga kewajibannya. Walaupun kendati secara faktual tindakan tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang lain, tetapi korporasi juga harus tetap bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan dan peran korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut, sehingga dalam akhirnya meminjam bendera perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Saran**

Kiranya dalam kedepannya sudah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai larangan praktik pinjam bendera perusahaan terutama dalam ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar kiranya dengan adanya kejelasan aturan mengenai larangan hal tersebut, para pelaku usaha dapat sedikit banyaknya tau bahwa hal tersebut sudah dilarang, sehingga kiranya dapat menciptakan lingkungan pengadaan yang adil dan kompetitif dari setiap pelaku usaha, sehingga ranah pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efisien sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pelayanan masyarakat.